

**ANALISIS TERHADAP PERBEDAAN BATAS USIA MINIMAL
PERKAWINAN DALAM PASAL 15 KOMPILASI HUKUM
ISLAM (KHI) PERSPEKTIF TEORI *MAŞLAĤAH*
SA'ĪD RAMAḌĀN AL-BŪṬĪ**

SKRIPSI

Oleh:

AHMAD ARIF MASDAR HILMY

NIM. C71214037



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Keluarga

Surabaya

2018

kelima unsur tersebut terpenuhi, maka perkawinannya ber hukum sah. Begitupun sebaliknya, bila salah satu dari unsurnya tidak terpenuhi, maka perkawinan ber hukum tidak sah.

Terkait dengan usia perkawinan, Pasal 15 ayat (1) KHI menyebutkan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.

Bila melihat Pasal 15 KHI di atas, maka tujuan dari pengaturan tentang perbedaan batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah untuk mencapai kemaslahatan keluarga dan rumah tangga. Namun apakah benar bahwa pengaturan tersebut merupakan *maṣlahah*? Atau justru jauh dari kategori *maṣlahah*? Mengingat usia perkawinan adalah hal yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk menikah.

Batas usia minimal perkawinan memang menimbulkan pro-kontra di kalangan masyarakat. Dalam dunia medis, pada usia 16 tahun seorang wanita sedang mengalami masa pubertas, yaitu masa peralihan dari anak-anak menjadi dewasa. Pada usia 16 tahun seorang wanita sebenarnya belum siap fisik dan mentalnya untuk menjadi ibu rumah tangga. Kawin usia muda berarti memberi peluang untuk menjadi hamil dengan resiko tinggi. Pada kehamilan wanita usia belasan tahun, komplikasi-komplikasi pada ibu dan

- c. Menyumbang ilmu pengetahuan tentang perbedaan batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan dalam Pasal 15 KHI perspektif teori *maṣlahah* Sa'īd Ramaḍān al-Būṭi.
2. Secara praktis
 - a. Dapat digunakan sebagai bahan acuan atau pertimbangan bagi mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum apabila terdapat masalah dalam pertimbangan kemaslahatan terhadap perbedaan batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan dalam Pasal 15 KHI.
 - b. Dapat memberikan sumbangsih ilmu dan bekal pengabdian kepada masyarakat tentang pertimbangan kemaslahatan terhadap perbedaan batas usia minimal bagi laki-laki dan perempuan perkawinan dalam Pasal 15 KHI.
 - c. Diharapkan agar dapat mengungkap penemuan teori-teori baru serta mengembangkan teori-teori yang sudah ada.

G. Definisi Operasional

Penelitian ini berjudul *Analisis terhadap Perbedaan Batas Usia Minimal Perkawinan dalam Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Perspektif Teori Maṣlahah Sa'īd Ramaḍān al-Būṭi*. Permasalahan dalam judul di atas tidak hanya diselesaikan dengan pemikiran saja, melainkan harus dianalisis dengan landasan teori, sehingga dapat terwujud sebuah karya ilmiah yang memiliki bobot keilmuan.

Bab kedua, menjelaskan mengenai teori *maṣlahah* menurut Sa'īd Ramaḍān al-Būṭi. Namun sebelumnya penulis akan memaparkan terkait dengan pengertian *maṣlahah* dan sejarah perkembangannya, kehujjahan *maṣlahah*, serta pembagian *maṣlahah*. Selanjutnya, penulis akan memaparkan secara lengkap terkait sejarah kehidupan Sa'īd Ramaḍān al-Būṭi, latar belakang pendidikannya, karya-karyanya dan terakhir tentang teori *maṣlahah* Sa'īd Ramaḍān al-Būṭi.

Bab ketiga, yakni perbedaan batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan dalam Pasal 15 KHI. Pada bab ini, berisi data penelitian yang terdiri atas latar belakang penyusunan KHI, proses penyusunannya, landasan dan kedudukannya, isi dari KHI, serta deskripsi tentang substansi yang terkandung dalam Pasal 15 KHI terkait perbedaan batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan, serta pertimbangan kemaslahatannya.

Bab keempat, merupakan bab analisis terhadap data penelitian yang penulis sajikan dalam karya tulis ini, yang mana di dalamnya dijelaskan secara detail terkait substansi yang terkandung dalam Pasal 15 KHI tentang perbedaan batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan, serta bagaimana perbedaan dalam Pasal 15 KHI tersebut perpektif teori *maṣlahah* Sa'īd Ramaḍān al-Būṭi yang dianalisis secara tajam dan mendalam.

Bab kelima, adalah bab penutup yang berisi kesimpulan yang dapat penulis ambil dari penelitian ini, dan diakhiri dengan saran serta rekomendasi yang penulis berikan sesuai dengan permasalahan yang ada.


Epistemologi Hukum Islam dengan predikat *Mumtāz Ṣaf Ūlā*. Disertasi yang ia tulis berjudul *Ḍawābiṭ al-Maṣlaḥah fī al-Shāri'ah al-Islamiyyah*, mendapatkan rekomendasi dari Universitas al-Azhar sebagai karya tulis yang layak dipublikasikan. Pada tahun yang sama, beliau diangkat menjadi Dekan Fakultas Syariah di Universitas Damaskus.

F. Karya-Karya Sa'īd Ramaḍān al-Būṭi

Aktifitas al-Būṭi tak hanya dihabiskan di belakang panggung lewat ceramah-ceramah yang menggugah atau debat-debat terbuka yang rasional dan argumentatif, ia pun juga mencurahkan perhatian yang sama untuk menuangkan gagasan dan pemikirannya lewat tulisan. Karya-karyanya banyak menjadi rujukan bagi para pemikir Islam dan civitas akademika di hampir seluruh Negara Timur Tengah. Bahkan, buku-bukunya sudah banyak dibaca dan dikaji umat Islam di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia.

Al-Būṭi termasuk ulama yang produktif dalam memberikan sumbangsih keilmuannya, yang mana beliau tuliskan dalam kitab-kitabnya. Karyanya mencapai lebih dari 70 buah, meliputi bidang filsafat, sastra, sosiologi, masalah-masalah kultural, *sharī'ah*, *uṣūl al-fiqh*, dan lain-lain. Beliau dikenal sebagai salah seorang pemikir Islam yang mempertahankan *manhaj Ahl al-sunnah wa al-Jamā'ah*. Karena kegigihan dalam pembelaannya, beliau mendapat tantangan keras dari aliran-aliran Islam lainnya. Dengan karyanya *al-Salāfiyyah* dan *al-Lā Madhhabiyyah*, mulai

Gambar 2.2



dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah umur.

Apabila terdapat alasan lain dalam suatu perkawinan dari mereka yang usianya di bawah ketentuan umur yang ditetapkan, KHI tetap memberikan jalan keluar. Dalam hal ini, KHI terlihat tidak konsisten. Di satu sisi, Pasal 15 ayat (1) menegaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 tahun. Namun di sisi lain, dalam ayat selanjutnya disebutkan bahwa bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) UU No. 1 tahun 1974.

Hal ini pula kiranya yang termaktub dalam Penjelasan UU No. 1 tahun 1974 ketika menguraikan maksud dari Pasal 7, bahwa untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan, perlu ditetapkan batas-batas usia untuk perkawinan. Ketentuan mengenai pembatasan usia kawin ini menjadi penting karena beberapa hal yang mendasarinya, terutama terkait dengan hak-hak perempuan dan anak itu sendiri. Dalam suatu penelitian yang dilakukan Pusat Studi Wanita (PSW) UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, disebutkan bahwa rata-rata usia ideal perempuan untuk menikah berkisar usia 19,9 tahun dan

laki-laki adalah 23,4 tahun.⁶⁹ Kematangan usia ini merupakan akumulasi dari kesiapan agama, fisik, sosial, ekonomi, mental atau kejiwaan dan budaya.⁷⁰

Al-Ghifari mendefinisikan remaja sebagai individu yang tengah mengalami perkembangan fisik dan mental. Ia membatasi usia remaja ini antara 11-24 tahun dengan pertimbangan⁷¹:

- a) Usia 11 tahun adalah usia dimana umumnya tanda-tanda seksual sekunder mulai nampak (kriteria fisik).
- b) Pada sebagian besar masyarakat Indonesia, usia 11 tahun sudah dianggap baligh baik menurut adat maupun agama, sehingga masyarakat tidak lagi memperlakukan mereka sebagai anak-anak (kriteria sosial).
- c) Pada usia tersebut mulai ada tanda-tanda penyempurnaan perkembangan jiwa, dan batas usia 24 tahun merupakan batas maksimum untuk memberi kesempatan kepada mereka untuk mengembangkan dirinya setelah sebelumnya masih bergantung kepada orang tua.

Beberapa Negara, termasuk Indonesia, belakangan ini melihat bahwa penetapan usia minimal perkawinan harus dilakukan. Negara mengambil kebijakan ini dengan pertimbangan bahwa perkawinan tidak akan memberikan kemaslahatan jika dilakukan pada saat para mempelai belum matang, serta mengurangi perkawinan atas dasar perjodohan orang tuanya di

⁶⁹ Untuk ukuran ini, yang menjadi pertimbangan tidak semata-mata bersifat biologis, tetapi juga pada aspek psikologis dan sosial. Lihat Siti Musdah Mulia, *Menuju Hukum Perkawinan yang Adil*, dalam Sulistyowati Irianto, *Hukum dan Perempuan*, (Jakarta: YOI, 2006), 158.

⁷⁰ Perempuan yang secara fisik belum matang akan menghadapi bahaya yang lebih besar ketika melahirkan anak yang lemah dibandingkan perempuan yang berumur dua puluhan atau relatif dewasa. Lihat Ahmad Tholabie Kharlic, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 204.

⁷¹ Abu Al-Ghifari, *Pernikahan Dini: Dilema Generasi Ekstravaganza*, (Bandung: Mujahid Press, 2004), 32-33.

Berdasarkan pengamatan berbagai pihak, rendahnya usia kawin⁸⁰ lebih banyak menimbulkan hal-hal yang tidak sejalan dengan misi dan tujuan perkawinan, yaitu terwujudnya kemaslahatan dalam rumah tangga berdasarkan kasih dan sayang. Tujuan ini tentu akan sulit terwujud, apabila masing-masing mempelai belum masak jiwa dan raganya. Kematangan dan integritas pribadi yang stabil akan berpengaruh di dalam menyelesaikan setiap persoalan yang muncul dalam menghadapi lika-liku dan badai rumah tangga.

Adapun yang perlu dicermati disini ialah bahwa pasal dan ayat yang tercantum dalam KHI bukanlah sekedar aturan yang dibuat dengan tanpa pertimbangan dan hanya menjadi aturan legal formal saja tanpa ada perhatian yang serius dari kalangan umat Islam pada pengaplikasiannya. KHI merupakan hukum positif Indonesia yang senafas dengan hukum Islam, serta dihasilkan melalui proses ijtihad kolektif yang panjang oleh umat Islam Indonesia dari berbagai kalangan, Mahkamah Agung, Departemen Agama, Ulama, Kiai, Cendekiawan Muslim dan juga perorangan.

⁸⁰ Dalam hal redahnya usia kawin, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menetapkan batas usia ideal untuk melaksanakan perkawinan. BKKBN adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera. Salah satu program BKKBN yang berkaitan dengan usia perkawinan adalah Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP). Walaupun UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengizinkan seorang perempuan menikah pada usia 16 tahun dan laki-laki pada usia 19 tahun, program Keluarga Berencana (KB) mengembangkan program PUP yang menganjurkan usia kawin yang ideal untuk menikah dan memiliki anak pertama. PUP adalah upaya untuk meningkatkan usia kawin pertama, sehingga pada saat perkawinan mencapai usia minimal 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Batas usia ini dianggap sudah baik, dipandang dari sisi kesehatan maupun perkembangan emosional untuk menghadapi kehidupan berkeluarga. Lihat BKKBN; Direktorat Remaja dan Perlindungan Hak-Hak Reproduksi, *Pendewasaan Usia Perkawinan dan Hak-Hak Reproduksi bagi Remaja Indonesia Perempuan*, (Jakarta: Cerita Remaja Indonesia, 2010), 19.

keluarganya bisa dibilang lebih besar daripada tanggung jawab istri. Hal itu karena suami ditempatkan sebagai kepala keluarga, sehingga ia dituntut lebih cakap dari istrinya. Misalnya dalam hal kemampuan mencari nafkah, bila usia suami lebih rendah dari istrinya, maka dikhawatirkan tanggung jawabnya akan terbengkalai, mengingat belum banyaknya pengalaman yang telah dialaminya. Adapun kewajiban memberi nafkah keluarga diserahkan kepada suami, karena dialah orang yang pertama kali bersentuhan dengan usaha dan pencarian rizki.

Masalah perbedaan batas usia minimal perkawinan antara laki-laki dan perempuan ini, tidak serta-merta menjadikan laki-laki lebih berkuasa atau bahkan mendiskriminasi perempuan. Karena sejatinya dengan adanya perbedaan inilah menjadikan suami dan istri harus saling tolong-menolong dalam melaksanakan tanggung jawabnya masing-masing demi mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Bukan hanya itu, dengan diaturnya perbedaan batas usia minimal perkawinan justru untuk melindungi hak-hak perempuan, karena tak sedikit dari hukum adat yang membolehkan perempuan untuk menikah di usia yang masih muda.

B. Analisis terhadap Perbedaan Batas Usia Minimal Perkawinan dalam Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Perspektif Teori *Maṣlahah* Sa'īd Ramaḍān al-Būṭi

Dalam pembentukan hukum Islam (fiqih) tidak hanya melihat teks al-Qur'an dan al-Sunnah semata, namun juga mempertimbangkan tempat dan

berusaha membatasi kembali cara penggunaan konsep *maṣlahah*. Beliau mengeluarkan teori *maṣlahah* dalam kitabnya yang berjudul *Ḍawābiṭ al-Maṣlahah fi al-Shāri'ah al-Islamiyyah*.

Dalam hal perbedaan antara laki-laki dan perempuan, al-Būṭi berpendapat bahwa Allah Swt menciptakan hamba-Nya, baik laki-laki atau perempuan itu sesuai dengan kehendak-Nya, yang mana memberikan kepada mereka sifat-sifat dan tabiat-tabiat tersendiri. Allah Swt mengetahui kesenangan kaum perempuan itu berbeda dengan kesenangan laki-laki. Pun demikian dengan kelebihan dan sifat laki-laki, yang mana berbeda dengan kelebihan dan sifat perempuan. Oleh karena itu, dibedakan aturan-aturan sesuai dengan perbedaan tabiat dan kecintaan mereka.⁵

Dengan diberlakukannya KHI, dapat dinilai sebagai jawaban atas berbagai problematika hukum Islam dengan melihat keadaan dan budaya masyarakat Indonesia. Dengan begitu, batasan usia minimal perkawinan 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan merupakan bagian dari hukum Islam yang dihasilkan melalui ijtihad oleh para ulama Indonesia sesuai dengan kondisi dan budaya masyarakat Indonesia, karena tidak pernah dijelaskan secara tegas dalam *naṣ* al-Qur'an dan al-Sunnah.

Begitupun dengan al-Būṭi, beliau berpendapat bahwa tidak ada pembahasan secara khusus terkait menikah pada usia muda dalam *naṣ* dan *ijma'*, yang ada adalah penggabungan antara menikahnya anak yang belum baligh dan perawan, atau perawan saja. Dalam hal perbedaan batas usia

⁵ Said Ramadhan al-Buthi, *Perempuan dalam Pandangan Hukum Barat dan Islam*, (Yogyakarta: Suluh Press, 2005), 15.

Bila melihat pada landasan teori di bab II, maka adanya perbedaan batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan dalam Pasal 15 KHI tergolong *maṣlaḥah al-mursalāh*, *maṣlaḥah ḥājiyyah* dan *maṣlaḥah al-‘ammah*. Disebut *maṣlaḥah al-mursalāh* karena tidak diakui secara eksplisit oleh syara’ dan tidak pula ditolak dan dianggap batil oleh syara’, akan tetapi masih sejalan secara substantif dengan kaidah-kaidah yang universal. Disebut *maṣlaḥah ḥājiyyah* karena ketiadaan aspek ini tidak sampai mengancam eksistensi kehidupan manusia menjadi rusak, dan disebut *maṣlaḥah al-‘ammah* karena berkaitan dengan kepentingan orang banyak.

Dengan adanya aturan tersebut, peneliti melihat bahwa *maṣlaḥah* yang terkandung di dalamnya adalah dapat menghindarkan kekaburan terhadap penafsiran batas usia minimal perkawinan, baik yang terdapat dalam hukum Islam atau hukum adat, yakni jalan tengah dari batas usia yang terlalu rendah dan batas usia yang terlalu tinggi. Selain itu, aturan tersebut juga sangat mempertimbangkan kondisi psikologis, biologis, serta interaksi sosial antara laki-laki dan perempuan yang memang berbeda. Perbedaan batas usia minimal perkawinan ini menunjukkan bahwa ada komitmen begitu tinggi dari pemerintah terhadap nasib dan masa depan kaum perempuan, kaum laki-laki beserta keturunannya nanti.

Adapun penjelasan secara rinci terkait perbedaan batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan dalam Pasal 15 KHI perspektif lima syarat hasil ijtihad al-Būṭi agar dapat dinilai sebagai *maṣlaḥah* hakiki adalah sebagai berikut:

meningkatkan resiko terhadap kehamilan maupun persalinan.¹⁴ Dengan begitu, Pasal 15 KHI juga merupakan jawaban solutif atas problematika seputar batas usia, karena dapat memberikan waktu yang lebih panjang untuk mengembangkan organ-organ reproduksi demi terwujudnya generasi yang kuat.

Seorang suami dituntut untuk mengajarkan kepada dirinya dan keluarganya, segala bentuk kebaikan dan tata krama yang baik. Salah satu hak anak atas ayahnya ialah mendapatkan didikan tata krama yang baik.¹⁵ Adanya kewajiban mendidik, mencari nafkah, dan kewajiban suami lainnya, tentunya juga dibutuhkan kesempatan yang lebih panjang untuk suami agar dapat menjalankan kewajibannya. Dengan alasan-alasan tersebut di atas, adanya peraturan tentang perbedaan batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan dalam Pasal 15 KHI dapat dinilai sebagai bentuk untuk menjaga keturunan (*hifz al-nasl*).

Kedewasaan secara sosiologis, ukurannya tergantung kepada masing-masing individu, walaupun sebenarnya tetap memiliki pertautan dengan pengertian dewasa menurut ilmu psikologi. Ilmu psikologi memandang kedewasaan sebagai suatu fase pada kehidupan manusia yang

¹⁴ Faradilla Monita, Donel Suhaimi, et al, “Hubungan Usia, Jarak Kelahiran dan Kadar Hemoglobin Ibu Hamil dengan Kejadian Berat Bayi Lahir Rendah di RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau”, *Jurnal Jom FK*, Volume 3, No. 1, (Februari, 2016), 2.

¹⁵ Aḥmad bin ‘Alī al-Rāzī al-Jiṣṣāṣ, *Aḥkām al-Qur’an Juz 9*, (Beirut: Dār Iḥyā’ al-Kutub al-‘arabiyyah, 2014), 136.

Berdasarkan ayat di atas, dapat dipahami bahwa terdapat perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Allah Swt melebihkan laki-laki atas perempuan, maksudnya ia (laki-laki) nanti akan menjadi pemimpinnya dan menjadi hakim yang mampu menuntun kembali istrinya saat ia (istri) tak berada di jalan Allah Swt.²¹ Bila dihubungkan dengan Pasal 15 KHI, peneliti menilai dengan adanya perbedaan batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan merupakan bentuk hukum yang sesuai untuk diterapkan di Indonesia. Mengingat begitu sakralnya ikatan perkawinan, maka diperlukan suatu aturan yang dapat menyiapkan suami-istri untuk dapat menjalani ikatan tersebut, salah satunya adalah dengan memberikan kesempatan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan.

Asbāb al-Nuzūl ayat di atas ialah Allah Swt memerintahkan seorang laki-laki untuk menyerahkan mahar kepada istrinya, serta memenuhi kebutuhan nafkahnya.²² Selain itu, dalam ayat ini dijelaskan bahwa seorang suami haruslah mampu dalam menolong istrinya dengan cara memberikan perintah dan larangan sesuai dengan apa yang diperintahkan dan dilarang oleh Allah Swt.²³ Hal ini bisa dinilai sejalan dengan batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki

²¹ Abū al-Thana' Shihāb al-Dīn al-Sayyid Maḥmūd al-alūsī, *Rūḥ al-Ma'ani fi Tafṣīr al-Qur'an al-'Azīm wa al-Sab'a al-Mathāni Juz 2*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994), 41.

²² Abū 'Abdillāh Muḥammad Fakhr al-Dīn al-Rāzī, *Tafṣīr Fakhr al-Rāzī al-Mushtahar bi al-Tafṣīr al-Kabīr wa Maḥāṭib al-Ghāib Juz 5*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1993), 192.

²³ Abū al-Fidā' al-Ḥāfiẓ Ibnu Kathīr al-Dimashqī, *Tafṣīr al-Qur'an al-'Azīm Juz 2*, (Beirut: Dār al-Fikr, 2006), 292.

Berdasarkan hal-hal di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa adanya perbedaan batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan dalam Pasal 15 KHI adalah produk hukum dari qiyas yang dilakukan oleh para ulama Indonesia, yang mana secara etimologis qiyas berarti mengukur atau membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Belum disebutkannya hal tersebut sebagai contoh qiyas dalam hal batas usia perkawinan di berbagai kitab-kitab *uṣūl al-fiqh* yang peneliti telusuri, menurut peneliti disebabkan bahwasannya hukum itu berubah seiring dengan perubahan zaman.

5. Tidak bertentangan dengan *maṣlahah* yang lebih urgen

Adanya batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan menjadi sangat urgen bila melihat salah satu tujuan perkawinan ialah melahirkan keturunan yang berkualitas. Hal tersebut diamanatkan oleh pemerintah kepada institusi perkawinan melalui Pasal 15 KHI. Dengan adanya aturan tersebut, maka dapat menjamin untuk melahirkan seorang anak dari perkawinan yang sah menurut agama dan Negara.

Penetapan batas usia perkawinan dalam Undang-Undang ialah telah sesuai dengan nilai-nilai agama Islam. Bisa dilihat pada penetapan usia 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki dimaksudkan agar tidak terjadi kesenjangan terlalu jauh dengan usia dewasa atau baligh menurut ajaran Islam. Adanya perbedaan batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan didasarkan pada usia baligh yang berbeda pula antara laki-laki dan perempuan.

- Asnawi. *Teori Maslahat dan Relevansi dengan Perundang-Undangan Pidana Khusus di Indonesia*. Jakarta: Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010.
- , *Perbandingan Ushul Fiqh*. Jakarta: Penerbit Amzah. 2011.
- Asni. *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012.
- ‘Aṭā, Muḥammad ‘Abdul Qādir. *Sunan al-Kubrā: Li al-Imām Abī Bakr Aḥmad bin al-Ḥusain bin ‘Alī al-Baiḥaqī Juz IV*. Lebanon: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t.
- Ayyūbi (al), Muḥammad Sa’īd bin Aḥmad bin Mas’ūd. *Maqāṣid al-Sharī’ah wa ‘alāqatuhā bi al-Adillah al-Shar’iyyah*. Riyadh: Dār al-Hijrah, 1998.
- Baghāwi (al), Abū Muḥammad al-Ḥusain bin Mas’ūd al-Farrā’. *Tafsir al-Baghāwi al-Musamma Ma’ālim al-Tanzīl*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993.
- Baiḥāqī (al), *al-Sunan al-Kubrā li al-Baiḥāqī Juz 15*. Makkah: Maktabah Dār al-Bāz, 1994.
- Bakri (al), ‘Uthmān bin Shaṭā. *I’ānah al-Ṭālibīn Juz III*. Kuwait: Dār al-Fikr, 1993.
- Banna (al), Jamāl. *Naḥ wa Fiqh Jaḍīd Jilid III*. Kairo: Dār al-Fikr al-Islamy, 1997.
- BKKBN; Direktorat Remaja dan Perlindungan Hak-Hak Reproduksi. *Pendewasaan Usia Perkawinan dan Hak-Hak Reproduksi bagi Remaja Indonesia Perempuan*. Jakarta: Cerita Remaja Indonesia, 2010.
- Bukhāri (al), Abu ‘Abdillah Muhammad ibn Isma’il ibn Ibrāhīm bin Mughīrah bin Bardizbah. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Riyadh: Dār al-Salām li al-Nashri wa al-Tauzi’. 2008.
- Būṭī (al), Muḥammad Sa’īd Ramaḍān. *Dawābiṭ al-Maṣlaḥah fi al-Sharī’ah al-Islāmiyyah*. Damaskus: Muassasah al-Risālah. 1982.
- , *al-Mar’ah Baina Tugyān al-Niṣām al-Gharbi wa Laṭā’if al-Tashīr’ al-Rabbaniy*. Damaskus: Dār al-Fikr. 1997.
- , *al-Islām wa al-‘aṣr*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1998.
- , *Shakḥiyyāt Istauqafatnī*. Lebanon: Dār al-Fikr, 1999.

- , *La Ya'tīhi al-Bāṭil*. Damaskus: Dār al-Fikr. 2007.
- , *al-Ḥubb fī al-Qur'an wa Dawr al-Ḥubb fī Ḥayāt al-Insān*. Damaskus: Dār al-Fikr.
- , *Hādhā Wāliḍi al-Qiṣṣah al-Kāmilah li Ḥayāh al-Shaikh Mulla al-Būṭi min Wilādatihi ila Wafātihi*. Lebanon: Dār al-Fikr, t.t.
- , *Perempuan dalam Pandangan Hukum Barat dan Islam*. Yogyakarta: Suluh Press, 2005.
- Dellyana, Shanty. *Wanita dan Anak di Mata Hukum*. Yogyakarta: Liberty. 1998.
- Departemen Pendidikan dan Budaya Republik Indonesia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Dimashqī (al), Abū al-Fidā' al-Ḥāfiẓ Ibnu Kathīr. *Tafsīr al-Qur'an al-'Azīm Juz 2*. Beirut: Dār al-Fikr, 2006.
- Ditbinbapera Depag RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Ditbinbapera, 1991/1992.
- Echols, John M. dan Hassan Shadily. *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum, 1990.
- Ghazāli (al), Abū Ḥāmid Muḥammad ibn Muḥammad. *al-Mustaṣfā min 'Ilmi al-Uṣūl*. Damaskus: Mu'assasah al-Risālah, 2007.
- , *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn Juz 1*. Beirut: Dār al-Ma'rifah, 2010.
- Ḥajjāj, Abū Ḥusain Muslim bin. *Ṣaḥīh Muslim Juz 7*. Beirut: Dār al-Fikr, 2008.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia. 2000.
- Hamidy, Zainuddin, et.al. *Terjemah Hadis Shahih Bukhari*. Jakarta: PT. Bumirestu, 2005.
- Hanafi, Yusuf *Kontroversi Perkawinan Anak di Bawah Umur (Child Marriage) Perspektif Fikih Islam, HAM Internasional dan UU Nasional*. Bandung: Mandar Maju, 2011.
- Harahap, M. Yahya. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-Undang No. 7 Tahun 1989*. Jakarta: Pustaka Kartini, 1990.
- Haroen, Narun. *Ushul Fiqh I*. Jakarta: Logos, 1996.

- Jiṣṣāṣ (al), Aḥmad bin ‘Alī al-Rāzī. *Aḥkām al-Qur’an Juz 9*. Beirut: Dār Iḥyā’ al-Kutub al-‘Arabiyyah, 2014.
- Jīzāni (al), Muḥammad bin Ḥusain bin Ḥasan. *Mu’ālim Uṣūl al-Fiqh*. Riyadh: Dār Ibnu al-Jauzi, 2008.
- Karsayuda, M. *Perkawinan Beda Agama: Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Total Media, 2006.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur’an dan Terjemahnya*. Bandung: Diponegoro, 2006.
- Khallaf, ‘Abdul Wahhab. *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh*. Kuwait: Dār al-Fikr, t.t.
- Kharlie, Ahmad Tholabie. *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Koto, Alaidin. *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- , *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2012.
- Kusaeri. *Metodologi Penelitian*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press. 2014.
- Masruhan. *Metodologi Penelitian (Hukum)*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press. 2014.
- Mihdlor, A. Zuhdi. *Memahami Hukum Perkawinan, cet. Ke-2*. Bandung: al-Bayan. 1995.
- Mufid, Mohammad. *Nalar Ijtihad Fiqh Muhammad Sa’id Ramadhān al-Būthi*. Banjarmasin: Antasari Press, 2013.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2004.
- Mulia, Siti Musdah. *Menuju Hukum Perkawinan yang Adil*, dalam Sulistyowati Irianto, *Hukum dan Perempuan*. Jakarta: YOI, 2006.
- Munti, Ratna Batara dan Hindun Anisah. *Posisi Perempuan dalam Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: LNH-APIK, 2005.
- Namlah, ‘Abdul Karīm. *al-Jāmi’ li Masā’il Uṣūl al-Fiqh*. Riyadh: Maktabah al-Rushd, 2000.
- Nurudin, Amir dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*. Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2014.

- Patty, F. Kasmiran Woeryo, dkk. *Pengantar Psikologi Umum*. Surabaya: Usaha Nasional, 1990.
- Partanto, Pius A. dan M. Dahlan Al Barry. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Penerbit Arkola. 1994.
- Purbasari, Indah. *Hukum Islam Sebagai Hukum Positif di Indonesia; Suatu Kajian di Bidang Hukum Keluarga*. Malang: Setara Press, 2017.
- Qārī (al), ‘Alī. *Sharah Musnad Abū Ḥanīfah Juz 1*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1995.
- Qaṭṭān (al), Mannā’. *Mabāhith fi ‘Ulūm al-Qur’an*. Beirut: Mu’assasah al-Risālah, 1990.
- Ramulyo, Mohd. Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Raysūni (al), Aḥmad. *Nazariyāt al-Maqāṣid ‘inda al-Imam al-Shātibi*. Amerika: al-Ma’had al-‘Alami li al-Fikr al-Islami, 1995.
- Rāzī (al), Abū ‘Abdillah Muḥammad Fakhr al-Dīn. *Tafsīr Fakhr al-Rāzī al-Mushtahar bi al-Tafsīr al-Kabīr wa Mafātīḥ al-Ghaīb Juz 5*. Beirut: Dār al-Fikr, 1993.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1997.
- Rosyadi, A. Rahmat dan M. Rais Ahmad. *Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2006.
- Sadzali, Munawir. *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Sahrani, Sohari. *Fikih Munakahat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2010.
- Satria, Effendi. *Pengantar Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Satrio, J. *Hukum Pribadi*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Shalabi, Muḥammad Muṣṭafā. *Ta’līl al-Aḥkām*. Beirut: Dār al-Naḥḍah al-‘Arabiyyah, 1981.
- Shātibi (al), Abū Ishāq, *al-I’tisām*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t.t.
- Shaukāni (al), Muḥammad bin ‘Ali. *Irshād al-Fuḥūl ilā Tahqīq al-Haq min ‘Ilmi al-Uṣūl Jilid II*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1999.

- Shidiq, Sapiudin. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Siba'i (al), Musthafa. *al-Mar'ah bayna al-Fiqh wa al-Qur'an*. Beirut: al-Maktab al-Islami, 1984.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia UI-Press. 2010.
- Sudirman, Rahmat. *Konstruksi Seksualitas Islam*. Yogyakarta: CV. Adipura. 1999.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Sujarweni, Wiratna. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press. 2014.
- Sumitro, Warkum. *Perkembangan Hukum Islam di Tengah Dinamika Sosial Politik di Indonesia*. Malang: Setara Press, 2016.
- Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2009.
- Ṭabāri (al), Abū Ja'far Muḥammad bin Jarīr. *Tafsīr Al-Ṭabāri Juz 23*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Tim Akademi Intelektual Muda. *Imam Mohamed Said Ramadan al-Bouti dalam Kenangan*. Sabah: Publishing House, 2015.
- 'Uwaidah, Syaikh Kāmil Muḥammad. *al-Jāmi' fī Fiqh al-Nisā'*. Beirut: Dār Kutub al-'Ilmiyyah.
- Wahid, Marzuki. *Fiqh Indonesia*. Bandung: Marja, 2014.
- Wahid, Marzuki dan Rumadi. *Fiqh Madzhab Negara; Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2001.
- Wojowasito, S. dan W.J.S. Poerwadarminta. *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris*. Jakarta: Hasta, 1982.
- Yanggo, Chuzaimah T. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Pustaka Firdus. t.t.
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2008.

